



PUTUSAN

88/DKPP-PKE-III/2014

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor No. 230/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 88/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : Manuasi, S.H
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pipa Air Bersih BTN THP II Duri
Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu** ;

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : Defitri Akbar
Pekerjaan : Ketua KPU Kab. Bengkalis
Alamat : Jl. Antara Kab. Bengkalis Prov. Riau

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu I** ;

Nama : Herman
Pekerjaan : Ketua PPK Kec. Mandau Kab. Bengkalis
Alamat : Jl. Sudirman Kec. Mandau Kab. Bengkalis

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu II ;**

Nama : Irwan, Amd
Pekerjaan : Ketua PPS Kel. Balik Alam
Alamat : Jl. Obor Kec. Mandau Kab. Bengkalis

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu III ;**

Nama : Defrizon
Pekerjaan : Ketua PPS Kel. Talang Mandi
Alamat : Jl. Sudirman Sibanga Kec. Mandau

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu IV ;**

Nama : Zumaidi
Pekerjaan : Ketua PPS Kel. Duri Barat
Alamat : Duri Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu V;**

Nama : Sitosiyu Rahman, SH
Pekerjaan : Ketua PPS Kel. Babusalam
Alamat : Babu Salam

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu VI;**

Nama : Canazar
Pekerjaan : Ketua PPS Kel. Duri Timur
Alamat : Kel. Duri Timur

Selanjutnya Teradu disebut sebagai ----- **Teradu VII;**

Nama : Swandi
Pekerjaan : Ketua PPS Kel. Air Jamban
Alamat : Jl. Stadion Kel. Air Jamban Kec. Mandau

Selanjutnya Teradu disebut sebagai ----- **Teradu VIII;**

Nama : Edy Syarifuddin, S.Ag
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Prov. Riau
Alamat : Pekanbaru. Jl. Sutan Syarif Kasim

Selanjutnya Teradu disebut sebagai ----- **Teradu IX;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pengadu;
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;
Membaca kesimpulan Pengadu dan Teradu;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pengadu dan Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 12 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 230/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 88/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Teradu bahwa telah terjadi pengurangan suara dari suara pengadu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara berdasarkan bukti-bukti yang sudah ditemukan pada C1, D1, DA1, DB.1 (terlampir) sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Bengkalis atas nama Eddy Budianto Caleg no urut 9 dari partai yang sama sejumlah 200 suara;
2. Bahwa bukti dari C1 yang bertanda paraf sama dengan paraf *money politic* di mana C1 ada 4 suara dibayarkan dengan uang Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Caleg atas nama Eddy Budianto langsung dibayar di rumah Ketua PPK Kec. Mandau Kab. Bengkalis a.n Herman;
3. Bahwa contoh bukti lain C1 ada 14 suara dibayarkan sesuai dengan bukti-bukti terlampir di atas materai dan atas keterangan saksi yang menerima uang tersebut;
4. Bahwa telah terjadi pengelembungan suara Caleg nomor urut 2 dari Partai yang sama berdasarkan C1 yang sudah ada kode tersendiri berupa kode paraf;
5. Bahwa di TPS 3 Kel. Balik Alam ketika memeriksa *Telli* tidak terdapat di dalam kotak suara dan Ketua PPS tidak mau membuka kotak surat suara;
6. Bahwa di TPS 14 terdapat perbedaan-perbedaan rekapitulasi antara C1 dan D1. Ketua PPS tidak mau merubah ketika saksi mengajukan keberatan;
7. Bahwa ketika pleno tingkat kabupaten DB-1 tidak sama dengan D-1 dan KPU tidak mengoreksi secara seksama hasil dari pleno;

8. Bahwa ada dua versi hasil pleno kelurahan Air Jamban yang berbeda.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut :

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti P-1	Photocopy Model C1 Hologram;
2.	Bukti P-2	Photocopy Model D-1;
3.	Bukti P-3	Photocopy Model DA-1

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.3] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.3.1] Bahwa Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di TPS dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 untuk Kabupaten Bengkalis berjalan aman dan lancar, dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 76%.
2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dilaksanakan setelah waktu Pemungutan Suara selesai, hal ini sesuai Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Bahwa Pelaksanaan Rapat Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara di seluruh Kelurahan Balik Alam, sebelum pelaksanaan Rapat Penghitungan Perolehan Suara dimulai, KPPS telah mempersiapkan Sarana dan Prasarana yang diperlukan dan disaksikan oleh saksi-saksi dari Partai Politik/DPD, PPL dan masyarakat lainnya
4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan secara berjenjang yaitu di Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 15 April 2014.

6. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Balik Alam dilakukan pada tanggal 12 April 2014 di Balik Alam dapat dijelaskan hal-hal sbb:
 - a. Saksi Partai Gerindra yang hadir memegang mandat: 1. Sdr. Arwin
 - b. Saksi dari Partai Gerindra mengajukan keberatan :
 - 1) Terjadi Perbedaan angka di C1 Saksi dari Partai Gerindra dengan C1 berhologram yang dibacakan di rapat pleno PPS Kelurahan Balik Alam.
 - 2) Tidak ada keberatan dan Rekomendasi dari PPL dan Panwaslu Kecamatan Mandau.
 - 3) Tindak lanjut PPS.
7. Melakukan perbandingan C1 berhologram yang dijadikan dasar oleh PPS dalam pembacaan hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS hal ini telah sesuai dengan Pasal 12 PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU dan Surat Edaran KPU Nomor 292/KPU/IV/2014 tanggal 7 April 2014 perihal *Standar Operating Procedure (SOP)* Penggunaan Kotak Suara dengan C1 Saksi lainnya dan setelah diteliti hanya C1 yang dimiliki saksi dari Partai Gerindra saja yang terdapat selisih penghitungan suara, sedangkan saksi dari partai lainnya tidak terdapat selisih penghitungan suara.
8. Untuk lebih meyakinkan kepada saksi Partai Gerindra maka dilakukan Penghitungan C1 Plano (Telli) dari TPS yang menjadi keberatan saksi Partai Gerindra tersebut hal ini sesuai dengan Pasal 16 PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU dan tidak terdapat selisih sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Partai Gerindra tersebut.
9. Namun saksi Partai Gerindra tetap mengajukan keberatan dan menginginkan penghitungan ulang surat suara.
10. Hasil Penghitungan Perolehan Suara Caleg No.Urut 4 An. Manuasi, SH, Nomor Urut 9 An. Eddy Budiyanto, Nomor Urut 2 An. H. Erizaldi, Nomor Urut 6 An. Muhammad Efrizal berdasarkan formulir C1 berhologram adalah sbb:

TPS	MANUASI, SH	EDDY BUDIYANTO	H. ERIZALDI	MUHAMMAD EFRIZAL
1	4	6	-	-
2	8	12	-	-
3	2	5	1	-
4	-	2	-	-
5	-	-	-	2
6	-	3	1	-
7	-	-	2	1
8	2	21	7	-
9	-	2	4	-
10	-	9	4	-
11	-	2	2	-
12	1	-	2	2
13	-	6	-	-
14	-	-	1	11
15	1	2	1	-
16	1	3	7	-
17	1	22	5	-
18	6	5	-	-
19	1	-	5	-
20	9	10	-	-
JUMLAH	36	110	42	16

Perbandingan C1 Berhologram per TPS tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan D1 PPS Kelurahan Balik Alam.

11.Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 17 April 2014.

12.Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Mandau dilaksanakan pada tanggal 16-17 April 2014 di Duri dapat dijelaskan hal-hal sbb:

- a. Saksi Partai Gerindra yang memegang mandat dan hadir : 1. Sdr. Ilham
- b. Saksi Partai Gerindra tidak mengajukan keberatan terhadap prosedur dan selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK.
- c. Tidak ada keberatan dan Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Mandau

13. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 21 April 2014
14. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bengkalis dilaksanakan pada tanggal 20 April 2014 di Bengkalis dapat dijelaskan hal-hal sbb:
- Saksi Partai Gerindra yang memegang mandat dan hadir : 1. T. Zuhri, 2. Ilham
 - Saksi Partai Gerindra tidak mengajukan keberatan terhadap prosedur dan selisih penghitungan perolehan suara kepada KPU Kabupaten Bengkalis.
 - Tidak ada keberatan dan Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bengkalis
15. Perolehan Suara Sah Manuasi, SH dari Partai Gerindra di Kelurahan Balik Alam:
- Tingkat TPS

TPS 1	4	TPS 5	-
TPS 11	-	TPS 15	1
TPS 2	8	TPS 6	-
TPS 12	1	TPS 16	1
TPS 3	2	TPS 7	-
TPS 13	-	TPS 17	1
TPS 4	-	TPS 8	2
TPS 14	-	TPS 18	6
TPS 9	-	TPS 19	1
TPS 10	-	TPS 20	9

Jumlah Perolehan Suara : 36 suara

- Rekap Desa/Kelurahan
 - Perolehan suara tingkat Desa/Kelurahan Balik Alam a.n Manuasi, SH dari Partai Gerindra Nomor Urut 4 = 36 suara
- Rekap Kecamatan
 - Perolehan suara tingkat Kecamatan Mandau a.n Manuasi, SH dari Partai Gerindra Nomor Urut 4 = 663 suara
 - Kelurahan Air Jamban : 175
 - Kelurahan Babusalam : 9

3. Kelurahan Balik Alam	:	36
4. Kelurahan Batang Serosa	:	84
5. Kelurahan Duri Barat	:	34
6. Kelurahan Duri Timur	:	22
7. Kelurahan Gajah Sakti	:	66
8. Kelurahan Batang Pudu	:	128
9. Kelurahan Talang Mandi	:	109
Jumlah Perolehan Suara	:	663

d. Rekap Kabupaten

- Perolehan suara tingkat Kabupaten Bengkalis a.n Manuasi, SH dari Partai Gerindra Nomor urut 4 = 663 suara

JAWABAN DAN PENJELASAN KETUA PPS KELURAHAN BALIK ALAM

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Balik Alam dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 12 April 2014 di Balik Alam dapat dijelaskan hal-hal sbb:

- a. PPS Balik Alam melaksanakan Rapat Rekapitulasi Perhitungan Suara berdasarkan kepada Pasal 3 s/d pasal 16 PKPU Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum dengan merekap C1 Berhologram dari masing-masing TPS di Kelurahan Balik Alam **(T.1)**
- b. Saksi Partai Gerindra yang memegang mandat dan hadir adalah saudara Ricko Markus Aritonang sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 PKPU Nomor 27 Tahun 2013 saksi/PPL dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- c. Saksi dari Partai Gerindra mengajukan keberatan karena menurut saksi terjadi Perbedaan angka di C1 Saksi dari Partai Gerindra dengan C1 berhologram yang dibacakan di rapat pleno PPS Kelurahan Balik Alam di TPS 3 (T.2) namun tidak ada keberatan dari saksi partai lainnya dan juga *Tidak ada keberatan dan Rekomendasi* dari PPL yang di sampaikan dalam rapat Pleno tersebut.

d. Menindak lanjuti keberatan tersebut PPS melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan perbandingan C1 berhologram yang dijadikan dasar oleh PPS dalam pembacaan hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 12 PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU dan Surat Edaran KPU Nomor 292/KPU/IV/2014 tanggal 7 April 2014 perihal Standar Operating Procedure (SOP) Penggunaan Kotak Suara dengan C1 Saksi lainnya dan setelah diteliti hanya C1 yang dimiliki saksi dari Partai Gerindra saja yang terdapat selisih penghitungan suara, sedangkan saksi dari partai lainnya tidak terdapat selisih penghitungan suara.
2. Untuk lebih meyakinkan kepada saksi Partai Gerindra maka dilakukan Penghitungan C1 Plano (Teli) dari TPS 3 yang menjadi keberatan saksi Partai Gerindra tersebut hal ini sesuai dengan Pasal 16 PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU dan tidak terdapat selisih sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Partai Gerindra tersebut.
3. Namun saksi Partai Gerindra tetap mengajukan keberatan dan menginginkan penghitungan ulang surat suara.
4. Hasil Penghitungan Perolehan Suara Caleg No.Urut 4 An. Manuasi, SH, Nomor Urut 9 An. Eddy Budiyanto, Nomor Urut 2 An. H. Erizaldi, Nomor Urut 6 An. Muhammad Efrizal berdasarkan formulir C1 berhologram adalah sbb:

TPS	MANUASI, SH	EDDY BUDIYANTO	H. ERIZALDI	MUHAMMAD EFRIZAL
1	4	6	-	-
2	8	12	-	-
3	2	5	1	-
4	-	2	-	-

5	-	-	-	2
6	-	3	1	-
7	-	-	2	1
8	2	21	7	-
9	-	2	4	-
10	-	9	4	-
11	-	2	2	-
12	1	-	2	2
13	-	6	-	-
14	-	-	1	11
15	1	2	1	-
16	1	3	7	-
17	1	22	5	-
18	6	5	-	-
19	1	-	5	-
20	9	10	-	-
JUMLAH	36	110	42	16

Tidak terdapat selisih Perolehan hasil Penghitungan Suara dari C1 Berhologram dengan D1 PPS Kelurahan Balik Alam dengan demikian dapat kami jelaskan bahwa tidak ada terjadi penghilangan dan pemindahan suara sebagai mana yang diadukan oleh Pengadu.(T-3)

Daftar Alat Bukti Ketua PPS Kelurahan Balik Alam

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti T-1	Photocopy Model C1 Hologram;
2.	Bukti T-2	Photocopy Model D-1;
3.	Bukti T-3	Photocopy Model DA-1

JAWABAN DAN PENJELASAN KETUA PPS KELURAHAN AIR JAMBAN KEC. MANDAU

1. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rapat penghitungan perolehan suara di TPS dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara selesai, hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 26 Tahun 2013;
2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 15 April 2014;
3. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Air Jamban dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 15 April 2014 di Kantor Lurah Air Jamban dan dihadiri oleh seluruh

saksi dari masing-masing partai politik sesuai mandat dengan mandat dari partai politik yang mana saksi dari partai Gerindra adalah Saudara Roberto Durnan Simbolon;

4. Hasil dari rekapitulasi penghitungan perolehan suara disalin dalam daftar D1 Plano/ Telli Besar dan dipindahkan ke D1 masing-masing DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, diserahkan ke masing-masing saksi dari partai pada tanggal 16 April 2014;
5. Hasil tersebut tidak ada sanggahan dari masing-masing saksi partai politik dan PPL Kelurahan Air Jamban;
6. Pada hari Sabtu jam 11.00 WIB Ketua PPS Air Jamban mulai membacakan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan, sebelum pembacaan hasil perolehan suara tersebut Ketua PPS Air Jamban telah memberikan keterangan bahwa apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan perolehan suara yang dipegang oleh saksi berbeda dengan yang dibacakan oleh PPS Air Jamban maka kita koreksi bersama. Sewaktu pembacaan D1 tersebut ada perbedaan antara D1 Saksi dengan D1 PPS Air Jamban maka terjadilah protes yang mengatakan bahwa saya melakukan pengurangan dan penambahan kepada partai atau caleg tertentu. Kemudian saya jelaskan tidak ada tujuan saya untuk menambah atau mengurangi untuk menguntungkan partai atau caleg tertentu dan oleh pimpinan sidang Saudara Sukatno (Anggota PPK Mandau) dimusyawarahkan untuk mencari jalan keluarnya serta ditanyakan kepada seluruh saksi dan partai politik serta Panwascam Kecamatan Mandau maka diperoleh hasil musyawarah dengan menyatakan D1 Plano/Telli dari Kelurahan. Pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diambil dari D1 Plano/Telli Kelurahan Air Jamban semua saksi yang hadir serta Panwascam Kecamatan setuju maka oleh ketua PPS Air Jamban dibacakan hasilnya;
7. Hasil tersebut disalin ke DA-1 Kecamatan Mandau oleh PPK Mandau serta ditanda tangani oleh 10 orang saksi masing-masing perwakilan partai politik dan tidak ada keberatan dari masing-masing partai politik hasil dari rekapitulasi tersebut;
8. Hasil tersebutlah yang juga dibacakan oleh PPK Kecamatan Mandau pada rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Bengkalis;
9. Hasil penghitungan perolehan suara caleg No.Urut 4 an. Manuasi, SH dan nomor urut 9 an. Eddy Budianto berdasarkan D1 Plano/Telli Besar PPS Air Jamban dan DA PPK Kecamatan Mandau;

No	Nama Calon	D-1 Plano/ Telli PPS Air Jamban	DA-1 PPK Kec. Mandau	Ket
4	Manuasi, SH	175	175	
5	Eddy Budianto	258	258	

[2.3.4] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menolak seluruh aduan Pengadu.

[2.3.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 sebagai berikut:

NO	KODE	KETERANGAN
	BUKTI	
1	Bukti T-1	Photocopy C1 Berhologram
2	Bukti T-2	Photocopy Formulir Model D1 DPRD Kab/Kota Plano
3	Bukti-3	Photocopy Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota
4	Bukti-4	Photocopy Surat Mandat Saksi
5	Bukti-5	Photocopy Formulir Model D2 DPRD Kab/kota
6	Bukti-6	Photocopy Formulir Model DA1 DPRD Kab/kota Plano
7	Bukti-7	Photocopy Formulir Model DA1 DPRD Kab/kota
8	Bukti-8	Photocopy Formulir Model DB1 DPRD Kab/kota
9	Bukti-9	Photocopy Surat Mandat Saksi
10	Bukti-10	Photocopy Formulir Model DB2 DPRD Kab/kota

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih

dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang aduan Pengadu yang mendalilkan para Teradu melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan mengurangi dan memindahkan suara Pengadu ke caleg Partai Gerindra nomor urut 2 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara dan nomor urut 9 sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) suara. Pengurangan dan perpindahan suara Teradu sejumlah 4 (empat) suara kepada caleg nomor urut 9 diindikasikan dengan politik uang (*money politic*) sebesar Rp. 400.000-, (empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh caleg nomor urut 9 atas nama sdr. Eddy Budianto kepada Ketua PPK Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis atas nama Herman. Di TPS 3 Kelurahan Balik Alam, Ketua PPS tidak mau membuka kotak suara dan ketika dibuka, telli tidak terdapat dalam kotak suara. Pada TPS 14 terdapat perbedaan rekapitulasi antara model C1 dan model D1 dan saat terjadi keberatan dari saksi Ketua PPS tidak mau mengubah dan melakukan pencocokan data. Terdapat dua versi hasil pleno Kelurahan Air Jamban serta perbedaan data model D-1 dengan model DB-1 di tingkat KPU Kabupaten Bengkalis.

[4.2] Menimbang bahwa para Teradu menolak seluruh aduan Pengadu dan menerangkan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di TPS dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 untuk Kabupaten Bengkalis berjalan dengan aman dan lancar. Tidak ada pengurangan dan perpindahan serta penggelembungan suara antar caleg sebagaimana diadakan Teradu. Demikian pula tidak ada perbedaan data antara model C1 dan model D1 serta perbedaan model D-1 dengan DB-1 serta tidak ada hasil Pleno ganda di Kelurahan Air Jamban. Setelah Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Teradu II atasnama Herman Ketua PPK Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sudah mengundurkan diri;

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan pihak terkait, DKPP berpendapat bahwa para Teradu I, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pencocokan data yang menunjukkan konsistensi antara model C-1, model D-1 dan model DB-1. Dengan demikian dalil Pengadu tidak terbukti dan alasan para Teradu dapat diterima.

[4.4] Menimbang bahwa setelah Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Teradu II atas nama Herman sudah menyatakan pengunduran diri secara lisan namun hingga saat persidangan berlangsung belum ada Surat Keterangan resmi dari yang bersangkutan kepada pihak KPU Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, DKPP menyatakan Teradu II telah melanggar Pasal 27 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ditambah lagi, Teradu II tidak pernah hadir memberikan keterangan dan jawaban atas aduan Pengadu selama tiga kali sidang yang diselenggarakan DKPP pada tanggal 30 Mei 2014, tanggal 6 Juni 2014 dan tanggal 11 Juni 2014 tanpa alasan yang jelas. Teradu II tidak menggunakan hak (*niet gebruiken bevoegdheid*) untuk membuktikan bahwa aduan Pengadu tidak benar dan tidak dapat diterima. Terhadap hal tersebut, DKPP berkesimpulan bahwa ketidakhadiran Teradu II dalam tiga kali sidang menjadi dasar yang cukup untuk menyatakan aduan Pengadu kepada Teradu II benar adanya. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 309 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi, “setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih tidak bernilai atau menyebabkan

Peserta Pemilu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana...”. Atas dasar itu, tindakan Teradu II sebagai penyelenggara pemilu tidak berlaku jujur dan mandiri terhadap peserta pemilu sehingga tindakan Teradu II bertentangan dengan Pasal 5 juncto Pasal 10 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil Pengadu untuk sebagian terbukti dan alasan para Teradu dapat diterima untuk sebagian;

[4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa Teradu II terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memandang perlu merehabilitasi terhadap teradu I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX

MEMUTUSKAN

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** terhadap Teradu II atasnama Herman selaku Ketua PPK Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, sejak dibacakannya putusan ini;

3. **MEREHABILITASI** nama baik terhadap Teradu I atasnama Defitri Akbar selaku Ketua KPU Kabupaten Bengkalis, Teradu III atasnama Irwan Amd selaku Ketua PPS Kelurahan Balik Alam, Teradu IV atasnama Defrizon selaku Ketua PPS Kelurahan Talang Mandi, Teradu V atasnama Zumaidi selaku Ketua PPS Kelurahan Duri Barat, Teradu VI atasnama Sitosiyu Rahman selaku Ketua PPS Kelurahan Babusalam, Teradu VII atasnama Canazar selaku Ketua PPS Kelurahan Duri Timur, Teradu VIII atasnama Swandi selaku Ketua PPS Kelurahan Air Jamban, Teradu IX atasnama Edy Syarifudin selaku Ketua Bawaslu Provinsi Riau sejak dibacakannya putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk melaksanakan putusan ini; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si